

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA: PENYEBAB, DAMPAK DAN STRATEGI PENGENDALIAN

Conversion in Agricultural Land in Yogyakarta City: Causes, Impact and Control Strategies

Erdhianto Arya Pratama^{*1}, Muhammad Dzaky Fadhlurrahman¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Diterima 15-12-24
Diperbaiki 24-12-24
Disetujui 30-12-24
Kata Kunci:
Alih Fungsi Lahan, Dampak,
Strategi Pengendalian

Keywords:
Conversion in Land, Impact,
Control Strategies

ABSTRAK

Alih fungsi lahan dari yang semula lahan pertanian menjadi lahan pemukiman banyak terjadi di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian pada daerah perkotaan semakin meningkat setiap tahunnya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk melihat penyebab, dampak dan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Yogyakarta. Data yang diperlukan diperoleh melalui data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor kependudukan menjadi penyebab utama dari adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan memberikan dampak positif dan juga negative bagi masyarakat. Pemerintah telah melakukan upaya pengendalian dengan membuat kebijakan dan juga menetapkan Kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

ABSTRACT

Land conversion from agricultural land to residential land often occurs in urban areas. The conversion of agricultural land in urban areas is increasing every year. Qualitative research methods with a qualitative descriptive approach are used to see the causes, impacts and control strategies for the conversion of agricultural land in the city of Yogyakarta. The required data are obtained through secondary data. The results of the study indicate that population factors are the main cause of land conversion. Land conversion has positive and negative impacts on the community. The government has made control efforts by making policies and also establishing Protected Rice Field Areas (LSD).

1. Pendahuluan

Lahan memiliki peranan yang penting bagi masyarakat. Lahan menurut Bintarto diartikan sebagai suatu tempat atau daerah dimana masyarakat bisa memanfaatkan lingkungan setempat sebagai media untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya [1]. Menurut Utomo terdapat dua fungsi dasar dari lahan, yaitu fungsi budaya dan fungsi lindung [2]. Pertama, fungsi budaya merupakan fungsi dari suatu kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai hal, di antaranya sebagai tempat pemukiman, lahan perkebunan, dan sebagainya. Kedua, fungsi lindung merupakan suatu fungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada pada lahan tersebut. Keberadaan lahan saat ini banyak mengalami pergeseran atau peralihan fungsi, seperti pada awalnya lahan pertanian kemudian beralih menjadi lahan pemukiman. Hal demikian lebih dikenal dengan sebutan alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan atau yang dikenal dengan istilah konversi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan menjadi penggunaan lainnya [3]. Kejadian alih fungsi lahan marak dijumpai di wilayah sekitaran perkotaan guna mendukung sector yang ada di perkotaan. Alih fungsi lahan tersebut biasanya terjadi pada lahan-lahan yang diperuntukan bagi pertanian, kemudian berubah fungsi menjadi lahan bukan pertanian. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian tidak hanya sekedar berubahnya fisik luasan lahan pertanian, melainkan juga terkait dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial budaya dan politik yang berkembang di masyarakat [4]. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan merupakan proses perubahan lahan yang digunakan untuk penggunaan lain. Perubahan jenis lahan ini kemudian mengakibatkan pengurangan jenis lahan disatu sector dan diikuti penambahan lahan disektor lainnya. Sebagai contoh perubahan lahan pertanian menjadi pemukiman akan mengakibatkan berkurangnya luasan lahan pertanian dan mengakibatkan bertambahnya luasan pemukiman.

Menurut Sumaryo, pola alih fungsi lahan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang [5]. *Pertama*, alih fungsi lahan yang terjadi dan dilakukan oleh pemilik lahan secara langsung. Perubahan yang sedemikian rupa biasanya terjadi karena untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dan peningkatan pendapatan melalui alih usaha. *Kedua*, alih fungsi lahan yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Lahan yang ada akan dijual kepada pihak lain, kemudian oleh pihak tersebut di manfaatkan untuk usaha lainnya pada sektor non pertanian. Alih fungsi yang demikian akan membawa dampak pada berkurangnya jumlah petani dan jangka Panjang akan mengancam ketahanan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan penghambat dari tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal tersebut dikarenakan memberikan implikasinya pada hasil produksi pertanian, lingkungan dan kesejahteraan dari para petani. Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian menyebabkan berkurangnya kepemilikan lahan, berkurangnya produksi pangan, juga berakibat pada keseimbangan ekosistem seperti terjadinya bencana alam apabila tidak direncanakan dengan matang.

Pertumbuhan penduduk, perluasan kawasan perkotaan, perkembangan industri dan kegiatan pariwisata menjadi berbagai alasan atau penyebab alih fungsi lahan [6]. Tingginya angka pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh banyak negara. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sendiri

terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor alamiah dan faktor urbanisasi. Kedua faktor tersebut kemudian menimbulkan berbagai persoalan seperti tingginya kebutuhan dan permintaan lahan di daerah perkotaan, yang mengakibatkan lahan-lahan kemudian beralih fungsi. Selain faktor-faktor tersebut, Kustiwan berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan adalah faktor internal, eksternal, dan kebijakan pemerintah [7]. Faktor eksternal dari alih fungsi lahan adalah berupa pertumbuhan penduduk baik itu yang berupa fisik ataupun spasial. Faktor internal merupakan kondisi internal dari pemilik lahan yang berupa kondisi sosial-ekonomi pemilik lahan. Sedangkan faktor kebijakan adalah kebijakan yang diciptakan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah mengatur tentang peralihan fungsi lahan itu sendiri.

Alih fungsi lahan akan memberikan berbagai macam dampak bagi kehidupan bermasyarakat. Suratmo dalam bukunya menyampaikan bahwa dampak merupakan perubahan yang terjadi dilingkungan karena adanya aktifitas manusia [8]. Sedangkan Waralah Rd Cristo mengartikan dampak sebagai suatu akibat dari sesuatu hal yang dilakukan, dapat berupa positif maupun negatif atau berpengaruh kuat dan mendatangkan akibat positif atau negative [9]. Dari pengertian tersebut, dalam konteks alih fungsi lahan maka dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan akibat baik itu positif atau negative yang ditimbulkan dari adanya proses alih fungsi lahan.

Dampak yang terjadi karena adanya alih fungsi lahan dapat berupa dampak positif dan juga negative [10]. Dampak positif dari alih fungsi lahan adalah banyaknya bermuculan lowongan pekerjaan baru. Hal ini dapat terjadi karena alih fungsi lahan biasanya akan digunakan untuk keperluan perumahan, dimana disitu kemudian muncul kebutuhan akan petugas keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Selanjutnya dampak negatifnya adalah berkurangnya jumlah pendapatan dan juga meningkatnya harga lahan. Dengan dijualnya lahan pertanian oleh petani, maka petani akan berkurang jumlah lahannya dan hasil atau pendapatannya otomatis akan berkurang. Tingginya kebutuhan akan lahan kemudian juga akan menyebabkan harga lahan menjadi meningkat pesat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi, dimana Ketika permintaan meningkat dan jumlah barang terbatas, maka harga barang tersebut akan meningkat juga. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat kelas bawah tidak mampu untuk membeli lahan. Pada akhirnya lahan yang ada di kuasai oleh segelintir Masyarakat, khususnya Masyarakat kelas menengah atas.

Alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian menjadi isu yang semakin mendesak diberbagai daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kota Yogyakarta. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, seperti perumahan maupun sentra perdagangan, semakin meningkat di Kota Yogyakarta. Beberapa tahun terakhir ini, Kota Yogyakarta mengalami permasalahan terkait penurunan jumlah lahan pertanian yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari selalu terjadi penurunan jumlah lahan pertanian di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah tabel perubahan jumlah lahan pertanian dari tahun 2020 – 2023.

Tabel 1. Kondisi Luasan Lahan Pertanian di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023.

No.	Tahun	Luas Lahan (Ha)		Jumlah
		Sawah	Non Sawah	
1.	2020	52	3.198	3.250
2.	2021	53	3.197	3.250
3.	2022	46,75	3.234,25	3.281
4.	2023	37,33	3.243,67	3.281

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta mengalami alih fungsi lahan yang sangat pesat. Pada tahun 2020 Kota Yogyakarta masih memiliki lahan sawah produktif sebanyak 52 Hektar, namun di tahun 2023 berkurang menjadi 37, 33 hektar saja. Hanya dalam 4 tahun, lebih dari 30 % lahan pertanian di Kota Yogyakarta beralih fungsi menjadi lahan lainnya. Lahan pertanian di Kota Yogyakarta mayoritas berubah fungsi menjadi lahan pemukiman atau perumahan. Hal ini disebabkan karena tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta adalah 0,07 dengan jumlah penduduk 375.700 jiwa.

Lahan pertanian di Kota Yogyakarta lambat laun semakin menghilang. Dari 14 kecamatan atau kemandren di Kota Yogyakarta, hanya ada 5 kemandren yang memiliki lahan pertanian. Berikut data luasan lahan pertanian dan bukan pertanian berdasarkan kecamatan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2. Data Luasan Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian Berdasarkan Kemandren Di Kota Yogyakarta

No	Kemandren	Luasan Lahan (Hektar)		Jumlah
		Sawah	Non Sawah	
1	Mantrijeron	0,75	266,25	267,00
2	Kraton	0,00	137,00	137,00
3	Mergangsan	4,05	225,95	230,00
4	Umbulharjo	20,65	811,37	832,00
5	Kotagede	4,70	294,30	299,00
6	Gondokusuman	0,00	399,00	399,00
7	Danurejen	0,00	111,00	111,00
8	Pakualaman	0,00	65,00	65,00
9	Gondomanan	0,00	114,00	114,00

10	Ngampilan	0,00	84,00	84,00
11	Wirobrajan	0,00	177,00	177,00
12	Gedongtengen	0,00	98,00	98,00
13	Jetis	0,00	172,00	172,00
14	Tegalrejo	7,20	288,80	296,00

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, diolaholeh penulis (2024)

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kecamatan atau kemantren di Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan pertanian. Kalaupun memiliki lahan pertanian, luasannya tidak lebih dari 2 %. Kemantren yang memiliki lahan pertanian hanya Tegalrejo, Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, dan Mantrijeron. Dari kelima kemantren tersebut, Kemantren Umbulharjo yang memiliki lahan pertanian terluas sebesar 20,65 hektar.

Penurunan atau alih fungsi lahan pertanian di Kota Yogyakarta memiliki berbagai macam penyebab. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tersebut juga menimbulkan berbagai macam dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif ataupun negatif. Factor penyebab dan dampak alih fungsi lahan menjadi urgent untuk diketahui. Penyebab dan dampak tersebut kemudian dapat menentukan langkah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari suatu fenomena atau suatu permasalahan sosial [11]. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada desain deskriptif kualitatif. Desain ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel jurnal, data-data badan pusat statistic Kota Yogyakarta dan juga artikel-artikel berita. Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data mencapai titik jenuh [12]. Analisis data penelitian ini terbagi dalam (3) tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan di Kota Yogyakarta

Penggunaan lahan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut kemudian mengakibatkan permintaan akan lahan semakin meningkat dan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Faktor kependudukan menjadi faktor utama dalam permasalahan alih fungsi lahan

pertanian di Kota Yogyakarta [13]. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 412.797 jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 414.705 jiwa dan di Tahun 2024 sebanyak 415.021 jiwa. Dalam waktu satu tahun, jumlah penduduk Kota Yogyakarta bertambah lebih dari 1.200 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan permintaan lahan meningkat, sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, khususnya lahan pemukiman.

Faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Yogyakarta jika mengacu pada Winoto, maka bisa dikelompokkan menjadi factor kependudukan, ekonomi, social budaya, perilaku myopic dan lemahnya system perundang-undangan. Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Faktor Kependudukan

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah sebesar 32,5 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 415.021 jiwa. Luas wilayah Kota Yogyakarta tergolong kecil dengan jumlah penduduk yang banyak membuat, Kota Yogyakarta menjadi padat. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah 13.177 jiwa/Km². Kepadatan penduduk yang ada di Kota Yogyakarta diperparah dengan tingginya angka pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 412.797 jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 414.705 jiwa dan di Tahun 2024 sebanyak 415.021 jiwa. Rata-rata setiap tahunnya di Kota Yogyakarta terdapat penambahan penduduk sebanyak 1.200 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan juga kepadatan penduduk membuat permintaan lahan untuk pemukiman semakin tinggi. Tingginya permintaan tersebut kemudian mengakibatkan pergeseran atau alih fungsi lahan yang sebelumnya berupa lahan pertanian menjadi pemukiman.

2. Faktor Ekonomi

Usaha bidang pertanian kian tidak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan insentif yang diterima dari pertanian bisa dibilang kecil, tidak sebanding antara biaya produksi dengan hasil yang diperoleh petani. Kondisi demikian kemudian mengakibatkan para petani beralih profesi dan menjual ataupun menyewakan lahan yang mereka miliki. Harga jual lahan dan juga menyewakan lahan di Kota Yogyakarta cukup tinggi, sehingga membuat petani memilih mengalih fungsikan lahan yang mereka miliki. Tidak hanya kondisi perekonomian petani yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, namun adanya peningkatan taraf hidup atau pendapatan masyarakat Kota Yogyakarta secara umum juga turut mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan.

3. Faktor Sosial Budaya

Social budaya yang berkembang di masyarakat Kota Yogyakarta juga turut menyumbang terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Sebagai contoh di masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta dikenal adanya budaya pembagian harta warisan. Biasanya lahan yang dimiliki akan dibagikan

kepada keturunannya. Proses pembagian lahan ini kemudian membuat lahan pertanian terbagi-bagi menjadi luasan kecil. Luasan lahan yang kecil membuat lahan tersebut tidak menguntungkan jika digunakan untuk lahan pertanian. Pada akhirnya pemilik lahan memilih mengalih fungsikan lahan yang dimiliki agar lebih menguntungkan secara finansial.

4. Perilaku myopic

Perilaku myopic dicerminkan dengan kegiatan yang mencari keuntungan jangka pendek, namun kurang memperhatikan akibat jangka panjang dan juga kepentingan nasional secara keseluruhan. Perilaku demikian tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian. Perilaku ini muncul karena akibat dari factor-faktor sebelumnya.

5. Lemahnya system perundang-undangan

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur terkait alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian. Pengaturan tersebut bertujuan untuk pengendalian perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian. Pengaturan alih fungsi lahan tersebut berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahan. Meskipun alih fungsi lahan diperbolehkan selama sesuai dengan peraturan yang ada, namun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi seringkali juga tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan efek jera pada pelanggar yang memanfaatkan peraturan yang ada.

3.2. Dampak Alih Fungsi Lahan di Kota Yogyakarta

Dampak merupakan suatu akibat yang muncul atas sesuatu hal yang dilakukan. Dampak yang muncul dapat berupa suatu hal yang bersifat positif maupun negative. Dampak positif dalam konteks ini adalah suatu hal baik atau positif dari dilakukannya alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan dampak negative adalah akibat-akibat buruk atau negative dari adanya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian di Kota Yogyakarta memiliki dampak positif dan negative bagi semua kalangan, baik petani ataupun Masyarakat pada umumnya.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman di wilayah Kota Yogyakarta memiliki beberapa dampak positif. Ketersediaan lahan dan juga pemukiman di wilayah Kota Yogyakarta menjadi salah satu dampak positifnya. Masyarakat Kota Yogyakarta tetap dapat tinggal di wilayah kota, tanpa harus kemudian pindah ke wilayah-wilayah luar Kota Yogyakarta. Selain hal tersebut, alih fungsi lahan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di Kota Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa alih fungsi lahan di Kota Yogyakarta kebanyakan berubah menjadi area pemukiman atau perumahan. Area perumahan tersebut kemudian akan membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas keamanan, petugas kebersihan, dan terkadang berupa kebutuhan akan pembantu rumah tangga. Berbagai bentuk lowongan pekerjaan yang muncul dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Meskipun memiliki dampak positif, alih fungsi lahan pertanian di Kota Yogyakarta juga menimbulkan berbagai dampak negative yang dirasakan Masyarakat. Tentu dampak negative yang sangat dirasakan Masyarakat adalah berkurangnya luasan lahan pertanian. Bahkan di beberapa kemantren, lahan pertanian sudah tidak dapat dijumpai. Berkurangnya luasan lahan pertanian akan berakibat pada turunnya hasil komoditas pertanian yang dihasilkan Kota Yogyakarta. Hal tersebut jika terjadi dalam jangka Panjang, makan akan menciptakan krisis pangan. Tentunya hal tersebut akan berakibat pada tidak tercapainya program pemerintah yang berupa kemandirian dan kedaulatan pangan. Dampak negative lainnya dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman adalah peningkatan limbah rumah tangga dan juga industri. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dan industri akan semakin meningkat dan berakibat pada semakin rumitnya persoalan sampah yang melanda Kota Yogyakarta.

3.3. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kota Yogyakarta

Berkurangnya jumlah lahan pertanian di Kota Yogyakarta mencerminkan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Yogyakarta menimbulkan berbagai macam dampak bagi masyarakat. Oleh sebab itu sudah selayaknya pemerintah Kota Yogyakarta membuat berbagai macam cara untuk perlindungan dan pengendalian terhadap lahan-lahan pertanian yang ada.

Salah satu upaya perlindungan dan pengendalian terhadap lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah menciptakan regulasi yang jelas terkait penggunaan lahan di wilayah Kota Yogyakarta. Regulasi yang diciptakan pemerintah Kota Yogyakarta seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Kedua peraturan tersebut memberikan gambaran dan batasan dalam penggunaan lahan, khususnya terkait alih fungsi lahan. Kedua peraturan tersebut telah dilaksanakan, hal yang perlu di perhatikan dan di tingkatkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah menetapkan kawasan Lahan Sawah Dilindungi. Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan beberapa Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang tersebar di wilayah Kemantren Umbulharjo, Tegalrejo, Kotagede, Mergangsan, dan Manterijeron. Kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga jumlah lahan persawahan yang ada di Kota Yogyakarta. Lahan pertanian yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ada yang tidak boleh dialih fungsikan dan adan yang dapat dialih fungsikan oleh masyarakat, namun terdapat syarat-syarat yang berat untuk melakukan alih fungsi lahan tersebut. Selain hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut melakukan perlindungan dengan membuat ketentuan bahwa luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan tersebut dilarang dialihfungsikan [14].

4. Kesimpulan

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kota Yogyakarta disebabkan karena factor kependudukan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan juga kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta kemudian membuat permintaan akan lahan pemukiman semakin meningkat. Tingginya permintaan tersebut kemudian mengakibatkan pergeseran atau laih fungsi lahan yang sebelumnya berupa lahan pertanian menjadi pemukiman. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab lainnya dari adanya alih fungsi lahan pertanian. Sektor pertanian dirasa sudah tidak menjanjikan secara ekonomi. Kondisi demikian kemudian membuat petani beralih profesi dan menjual ataupun menyewakan lahan yang mereka miliki. Selain faktor-faktor tersebut, penyebab lainnya muncul karena kondisi social budaya, perilaku masyarakat dan juga system perundang-undangan.

Alih fungsi lahan pertanian memberikan dampak positif dan negative bagi Masyarakat. Bertambahnya jumlah ketersediaan lahan pemukiman di wilayah Kota Yogyakarta menjadi salah satu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya luasan lahan pertanian dan meningkatnya volume sampah akibat dari bermunculannya pemukiman-pemukiman baru.

Upaya perlindungan dan pengendalian terhadap lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah menciptakan regulasi yang jelas terkait penggunaan lahan di wilayah Kota Yogyakarta. Regulasi yang diciptakan pemerintah Kota Yogyakarta seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Selain itu strategi lainnya adalah dengan menetapkan beberapa Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang tersebar di wilayah Kemantren Umbulharjo, Tegalrejo, Kotagede, Mergangsan, dan Manterijeron.

Referensi

- [1] Ahsyari, Agus., *Manajemen Produksi: Pengendalian Produksi*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- [2] Bintarto. *Pengertian Lahan Pertanian*, Angkasa, Bandung, 1997.
- [3] Utomo, *Pengertian Lahan Pertanian*, Angkasa, Bandung 1992.
- [4] Ruswandi, A., *Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah*, Institut Pertanian Bogor, 2005.
- [5] Winoto, J., dan Siregar, H., *Agriculture Development in Indonesia: Current Problem, Issues, and Policies*, Analisis Kebijakan Pertanian, 1(1), 2008, pp. 1–10
- [6] Sumaryo dan S, Tahlim, *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya*, Prosiding Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi, Bogor, 2005.
- [7] Catur, T. B., *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Caraka Tani XXV, 1(1), 2010, pp. 38-42.

- [8] Kustiwan, Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa, Majalah Prisma, Volume 1 Tahun XXVI, Bandung, 1997.
- [9] Suratmo, Gunawan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.
- [10] Cristo, Waralah, Pengertian Tentang Dampak, Alfabeta, Bandung, 2008.
- [11] Sari, Rizqi Wardiana dan Yuliani, Eppy, Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke NonPertanian Untuk Perumahan, Jurnal Kajian Ruang, Vol 1 No 2, 2021.
- [12] Creswell, John W., Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- [13] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung, 2011.
- [14] Prihatin, R. B., Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta), Jurnal Aspirasi, 6(2), 2015, pp. 105-118.
- [15] Wibisono, G., dan Widowaty, Y., Urgensi perlindungan lahan pertanian pangan terhadap alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Krtha Bhayangkara, 17(1), 2023, pp. 93-106.
- [16] Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. <https://jogjakota.bps.go.id/id>